

Menetapkan
KESATU

Mengijinkan pendirian/pembukaan sekolah tersebut dengan identitas
sebagai berikut:

Nama : PAUD AL-MUHAJIRIN

Alamat : Desa Tamilouw Kecamatan Amahai

KEDUA

Ijin penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua
ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk sekolah swasta.

KETIGA

Ijin penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila
sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaranya tidak dapat
memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT

Masa berlaku ijin penyelenggaraan Pendidikan ini selama 5 Tahun,
setelah itu dapat diproses kembali.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Masohi
Pada tanggal : 24 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Maluku Tengah

DR. ASKAM TUASIKAL
Pembina Utama Muda
Nip. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi
3. Kepala Kecamatan Amahai di Amahai
4. Kepala UPT Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kec. Amahai di Amahai
5. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 420/15/SK/2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD AL-MUHAJIRIN DESA TAMILOUW
KECAMATAN AMAHAI
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- a. Bawa PAUD AL-MUHAJIRIN Desa Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah adalah mitra pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan lembaga pendidikan formal;
- b. Bawa PAUD AL-MUHAJIRIN Desa Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Minimal penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN